



KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
NOMOR : 445/010/2026

TENTANG

PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA MARGOREJO,

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. Bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Puskesmas Pembantu (Pustu) Integrasi Layanan Primer (ILP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2757;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/ Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun

Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 No 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomor 152);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
16. Peraturan Desa Margorejo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margorejo (Lembaran Desa Margorejo No. 1 Tahun 2017);
17. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal - Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Margorejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Margorejo Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Puskesmas Pembantu (Pustu) Integrasi Layanan Primer (ILP) Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Puskesmas Pembantu (Pustu) Integrasi Layanan Primer (ILP) Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, mempunyai tugas memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu di setiap fase kehidupan kepada warga Desa Margorejo Kecamatan Cepiring;

KETIGA : Kader Puskesmas Pembantu (Pustu) Integrasi Layanan Primer (ILP) Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, mempunyai tugas utama berupa Paket Layanan terstandar sesuai siklus hidup

sebagai berikut :

1. Kunjungan rumah
2. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
3. Perencanaan desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Manajemen Kader Posyandu

KEEMPAT : Kader Puskesmas Pembantu (Pustu) Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA diberikan Hak berupa Honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sesuai Kemampuan Keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Margorejo
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA MARGOREJO,

SUYOTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Margorejo
Nomor : 445/010/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN PENGURUS PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU)
INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING

No.	N a m a	Jabatan di Desa	Jabatan dalam Pustu ILP
1	2	3	4
1.	Suyoto	Kepala Desa	Pembina
2.	Nafisa Ayu Agustin AMd.Keb	Bidan Desa	Penanggung Jawab
3.	Ahkmad Priyantono, A.Md.Kep	Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan
4.	Siti Solekhah	Kader Pustu ILP	Kader Pustu ILP
5.	Nor Lailatul Fitriyah	Kader Pustu ILP	Kader Pustu ILP

KEPALA DESA MARGOREJO,


SUYOTO